



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Letkol. Isdiman No. 73 b Purbalingga Telp./Fax. (0281) 891022
Kode Pos 53317

Email : inspektorat@purbalinggakab.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KARANGREJA
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2024

NOMOR : 700.1.2.1/092.11/2024.R
TANGGAL : 08 JULI 2024



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Letkol. Isdiman No. 73 b Purbalingga Telp./Fax. (0281) 891022
Email : inspektorat@purbalinggakab.go.id

Purbalingga, 08 Juli 2024

Nomor : 700.1.2/093.11.P/2024R
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas LHE
Hal : Penyampaian Laporan Hasil
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP)
Kecamatan Karangreja
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2024

Kepada :
Yth. Bupati Purbalingga
di-
PURBALINGGA

Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 000.1.2.3/056, tanggal 31 Mei 2024 untuk melakukan Evaluasi SAKIP Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga. Evaluasi dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan 28 Juni 2024.

Dari hasil Evaluasi tersebut, Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga menunjukkan Nilai **63,11** atau kategori **"B" (Baik)**. Penilaian tersebut menggambarkan bahwa Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan.

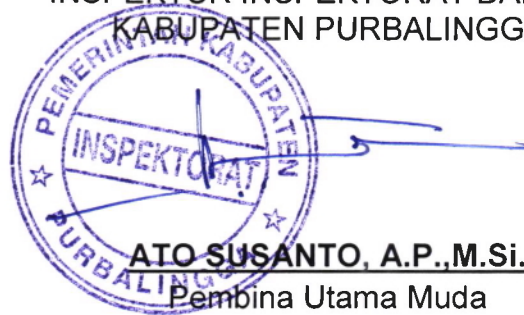
Meskipun telah mendapat kategori baik, atas hasil evaluasi tersebut Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga masih perlu melakukan upaya perbaikan terhadap pemenuhan beberapa kriteria penilaian dari masing-masing komponen/sub komponen manajemen kinerja yang dinilai yaitu: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal.

Catatan atas beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti dan uraian hasil evaluasi selengkapnya adalah sebagaimana Laporan Hasil Evaluasi terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan dengan hormat Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga Tahun 2024.

Demikian untuk menjadikan periksa.

INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA



ATO SUSANTO, A.P., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19740706 199311 1 001

Tembusan Yth.:

1. Wakil Bupati Purbalingga;
2. Camat Karangreja Kabupaten Purbalingga.



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA**

**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KARANGREJA
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2024**

**NOMOR : 700.1.2.1/092.11/2024.R
TANGGAL : 08 JULI 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Letkol. Isdiman No. 73 b Purbalingga Telp./Fax. (0281) 891022
Email : inspektorat@purbalinggakab.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN BUKATEJA
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

B. Dasar Hukum Evaluasi

Dasar Hukum pelaksanaan evaluasi yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 35 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi SAKIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
5. Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor 060/5 Tahun 2023 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
6. Keputusan Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 700/016 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
7. Surat Tugas Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga untuk melakukan Evaluasi SAKIP Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga Nomor 000.1.2.3/056, tanggal 31 Mei 2024.

C. Tujuan Evaluasi

Tujuan pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai berikut:

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
- e. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Pelaksanaan Kegiatan

1. Waktu Pelaksanaan

Evaluasi dilaksanakan tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan 28 Juni 2024.

2. Susunan Tim Evaluasi

No.	Nama/NIP	Kedudukan dalam Tim
1	Imam Kuncoro, SE NIP. 1977106 200502 1 004	Pembantu Penanggung Jawab
2	Sri Rahayu Susmiyatun, S.H NIP. 19730602 199803 2 007	Pengendali Teknis
3	Yuli Resista, S.E NIP. 19870720 201503 2 001	Ketua Tim
4	Agus Tri Prpto Yuwono, S.T NIP. 19780811 200903 1 004	Anggota
5	Setya Kurniawan, S.E, M.Si NIP. 19850811 200903 1 004	Anggota
6	Ika Dhayu Setyani, A.Md. Akt NIP. 19960527 201903 2 013	Anggota
7	Dhaniar Agustiyani, A.Md. NIP. 19940815 202203 2 014	Anggota
8.	Nisrina Ridha Naufalia, A.Md. T NIP. 19990424 202203 2 007	Anggota

E. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek, termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja.

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;

4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

F. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan untuk melakukan Evaluasi AKIP adalah desk evaluasi.

G. Gambaran Umum Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga

Kecamatan merupakan koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di tingkat Kecamatan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1. Struktur Organisasi Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga

Struktur Organisasi Kecamatan Karangreja mengacu pada Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga, dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. Camat

Camat mempunyai uraian tugas membantu Bupati dalam:

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- 2) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 4) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- 5) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 6) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- 7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;

- 8) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas Camat mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
 - 2) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
 - 3) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
 - 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
 - 5) Pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
 - 6) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang ada di Kecamatan; dan
 - 7) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.
- b. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan. Sekretariat mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan. Sekretariat Kecamatan mempunyai Fungsi sebagai berikut:

- 1) Pengoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
- 2) Pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
- 3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumah tanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan;
- 4) Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ;
- 5) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;
- 6) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 7) Pengoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
- 8) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Kecamatan dibantu oleh Subbagian Perencanaan dan Keuangan serta Subbagian Umum dan Kepegawaian.

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan keuangan meliputi penyusunan rencana program kerja dan anggaran, pengendalian program dan kegiatan, pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi pengelolaan anggaran, pengelolaan data dan informasi serta pelaporan program kerja dan anggaran di lingkungan kecamatan.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang umum dan kepegawaian meliputi pembinaan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

c. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan pemerintahan umum, fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa, administrasi Pemerintahan Desa, administrasi kependudukan, pertanahan, perizinan, intensifikasi PBB, keamanan wilayah, pembinaan ideologi negara dan bela negara, perlindungan masyarakat, kesatuan polisi pamong praja, peringatan hari besar nasional, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya, inventarisasi organisasi politik dan kemasyarakatan, fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, kepala desa dan BPD, fasilitasi pembinaan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan meliputi Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi pemetaan rawan bencana, pencegahan bencana dan penyelenggaraan tanggap darurat, serta penyelenggaraan pelayanan publik.

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

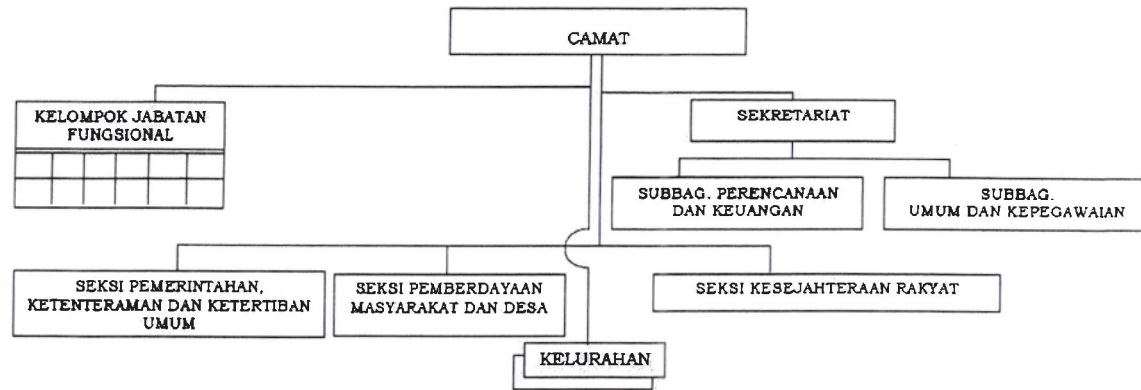
Seksi Pemberdayaaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi fasilitasi perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan desa/kelurahan, pemberdayaan desa/kelurahan/lomba desa, pembinaan penatausahaan keuangan desa, pemberdayaan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan meliputi Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMD/LKMK), Karangtaruna, pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam menumbuhkembangkan gotongroyong dan swadaya masyarakat, pengembangan perekonomian desa/ kelurahan, peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan, fasilitasi peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar Desa, pendataan potensi desa dan profil desa.

e. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan masyarakat, keluarga berencana, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), kebudayaan dan kesenian, pemuda dan olahraga, penanggulangan kemiskinan, fasilitasi penyaluran bantuan bencana alam serta pelayanan sosial.

Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga sebagaimana tercantum pada Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tanggal 25 November 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga, sebagai berikut:



2. Peran Kecamatan Karangreja dalam Pencapaian Visi dan Misi Bupati 2021-2026.

Berkaitan dengan pencapaian visi dan misi Bupati Purbalingga periode tahun 2021-2026, Kecamatan Karangreja memiliki peran dalam pencapaian misi 1 yaitu : Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih, akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.

Dalam rangka pencapaian misi 1 tersebut, Kecamatan Karangreja memiliki tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kecamatan Karangreja Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	87	88	89	90
		Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	87	88	89	90
2.	Meningkatnya kualitas kelembagaan kecamatan		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	NA	NA	34	NA	NA
		Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	62	64	66	68	70

H. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun 2023

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 pada Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga Nomor 700/134/2023.R tanggal 31 Juli 2023, nilai SAKIP Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 menunjukkan nilai 52,06 dengan kategori “CC” atau Cukup (Memadai), dengan beberapa catatan rekomendasi perbaikan.

Atas rekomendasi LHE tersebut, Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi dan melakukan upaya perbaikan atas implementasi SAKIP pada Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga bersamaan dengan penyusunan dokumen Laporan Kinerja Tahun 2023 dan penyusunan dokumen perencanaan kinerja Tahun 2024. Adapun beberapa upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

1. Memperbaiki metode survey dalam pengukuran pencapaian IKU kecamatan yang lebih menggambarkan capaian kinerja kecamatan;
2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan penyesuaian perencanaan anggaran yang mengacu pada kinerja yang ingin dicapai;
3. Menggunakan rencana aksi sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi pencapaian kinerja triwulan dengan membandingkan target-target rencana aksi dengan capaian kinerja triwulanan;
4. Menyusun SOP Pengumpulan dan Pengukuran Kinerja dengan mendukung penggunaan teknologi informasi (aplikasi) untuk pengukuran kinerja dan pengumpulan data-nya;
5. Mendorong upaya tetap tercapainya target indikator kinerja utama dengan efisiensi anggaran;
6. Memerintahkan seluruh pegawai agar membuat SKP;
7. Merevisi dokumen Laporan Kinerja;
8. Meningkatkan Kapasitas Tim Penerapan SAKIP Internal dengan memerintahkan tim untuk mengikuti pelatihan/sosialisasi/webinar;
9. Melaksanakan seluruh rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022 dan mengimplentasikan secara maksimal.

BAB II

HASIL EVALUASI

Evaluasi AKIP dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, yang meliputi :

- a. Perencanaan Kinerja;
- b. Pengukuran Kinerja;
- c. Pelaporan Kinerja; dan
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Dokumen yang dievaluasi terdiri dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2023, RPJMD 2021-2026, Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025, dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) 2024, DPA 2024, Rencana Aksi 2024, serta dokumen terkait lainnya.

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100 dengan penjelasan sebagaimana tersebut pada tabel berikut:

Kategori Penilaian Evaluasi atas AKIP

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90 -100	Sangat Memuaskan , Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan (dinamis, adaptif dan efisien (Reform)).
2.	A	>80 – 90	Memuaskan , Unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil.
3.	BB	>70 – 80	Sangat Baik , Akuntabilitas yang sangat baik, terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
4.	B	>60 – 70	Baik , Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan.
5.	CC	>50-60	Cukup (Memadai) , Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu beberapa perbaikan tidak mendasar.
6.	C	>30-50	Kurang , Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan yang mendasar.
7.	D	0-30	Sangat Kurang , Sistem dan tatanan dalam AKIP tidak dapat diandalkan, belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga perlu banyak perbaikan/perubahan yang sangat mendasar, khususnya dalam mengimplementasikan SAKIP.

Sumber: SK Inspektur Nomor 700-016 Tahun 2014

Dari hasil evaluasi AKIP pada Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 menunjukkan nilai 63,11, **kategori “B” (Baik)**, dengan nilai per komponen sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
			Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
1	Perencanaan Kinerja	30,00	4,20	6,30	9,00	19,50
2	Pengukuran Kinerja	30,00	4,20	5,40	7,50	17,10
3	Pelaporan Kinerja	15,00	2,10	3,15	4,50	9,75
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	3,50	4,50	8,75	16,75
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100,00	14,00	19,35	29,75	63,11

Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi. Adapun permasalahan yang ditemukan dalam evaluasi terhadap komponen dan sub komponen manajemen kinerja adalah sebagai berikut:

A. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Dari segi perencanaan, Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga telah melakukan upaya perbaikan diantaranya mempublikasikan Dokumen Perencanaan tepat waktu baik pada esrmenpan.go.id, telah berupaya melakukan perbaikan dalam penyusunan Pohon Kinerja, serta telah memanfaatkan aplikasi <https://cascading.purbalinggakab.go.id/> dalam penyusunan cascading kinerja. Namun demikian masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

1. Rencana aksi 2024 tidak memberikan gambaran tolak ukur yang jelas dan obyektif;
2. Website Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga tidak dapat diakses untuk publikasi dokumen perencanaan;
3. Indikator kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan belum sesuai dengan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
4. Target Kinerja 2024 Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga yang ditetapkan tidak logis karena terlalu jauh dari capaian target 2023;

5. Penyusunan Pohon Kinerja belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 karena belum sesuai dengan prinsip-prinsip teknis pada saat penyusunan pohon kinerja, yaitu belum terlihat adanya identifikasi *cross-cutting* kinerja;
6. Terdapat program yang tidak memiliki anggaran namun diperjanjikan oleh Kasi Pemerintahan dan Ketertiban Umum;
7. Sebagian perjanjian kinerja Eselon IV belum sesuai dengan kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas Kepmendagri No. 050.588 Tahun 2021 tentang verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
8. Rencana aksi 2024 dan PKPK 2024 terdapat ketidak konsistenan di indikator, target, dan satuan, pada rencana aksi 2024 dan PKPK 2024;
9. Informasi dan Notulensi terkait rencana aksi kinerja belum dipantau secara memadai.

B. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Dari segi pengukuran kinerja, Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga telah melakukan upaya-upaya perbaikan seperti melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berjenjang atas Aktivitas dan Pengukuran Kinerja Pegawai dengan memanfaatkan Aplikasi e-Kinerja, serta menyusun Lembar Pengukuran Kinerja Program/Kegiatan (PKPK) dan Lembar Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) sebagai upaya monitoring Pengukuran Kinerja Organisasi secara berkala. Namun demikian masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

1. Evaluasi pimpinan terhadap capaian kinerja belum memadai;
2. Target triwulanan indikator kinerja pada rencana aksi 2024 berbeda dengan target triwulanan PKPK triwulan I Tahun 2024;
3. Aplikasi Pengukuran Kinerja yang tersedia yaitu e-kinerja.purbalinggakab.go.id belum dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja, terutama dalam monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja Organisasi;

4. Pengukuran kinerja belum digunakan sebagai dasar pemberian *reward and punishment* dalam hal pemberian TPP;
5. Pengukuran kinerja belum menjadi strategi mencapai kinerja, belum mempengaruhi kebijakan pimpinan, serta belum mempengaruhi penyesuaian aktivitas mencapai target kinerja.

C. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Dari segi pelaporan kinerja, Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga telah melakukan upaya-upaya perbaikan diantaranya menyusun laporan kinerja tahunan sesuai dengan sistematika Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Namun demikian masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

1. *Website* Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga tidak dapat diakses untuk publikasi LKjIP Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga;
2. Isi LKjIP Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga belum menyajikan perbandingan dengan target jangka menengah, meskipun sudah tertulis judul "*Perbandingan realisasi dengan target jangka menengah*";
3. Pimpinan dan pegawai belum menjadikan informasi LKjIP Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 sebagai perhatian utama;
4. Informasi dalam LKjIP Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 belum digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja;
5. Tidak terdapat inovasi dalam upaya peningkatan kapasitas pegawai.

D. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari segi Evaluasi akuntabilitas Kinerja, Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga telah melakukan upaya-upaya perbaikan seperti melakukan Monitoring dan Evaluasi atas Kinerja Organisasi secara berkala, meski belum didokumentasikan secara memadai, serta menindaklanjuti Rekomendasi LHE AKIP Tahun 2023. Namun demikian masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

1. Informasi notulensi terkait evaluasi akuntabilitas kinerja belum dilaksanakan secara memadai, hal tersebut dapat dilihat masih terdapat pegawai yang belum mengisi e-kinerja di tahun 2023;
2. Evaluasi rencana aksi telah dilakukan, namun rencana aksi 2024 dan PKPK 2024 tidak memberikan gambaran tolak ukur yang jelas dan obyektif; Masih terdapat rekomendasi berulang pada laporan hasil Evaluasi AKIP.

BAB III

PENUTUP

A. Hasil Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi AKIP pada Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 adalah **63,11** dengan kategori “**B**” (**Baik**). Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa pada Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan.

Rincian nilai setiap komponen sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
			Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
1	Perencanaan Kinerja	30,00	4,20	6,30	9,00	19,50
2	Pengukuran Kinerja	30,00	4,20	5,40	7,50	17,10
3	Pelaporan Kinerja	15,00	2,10	3,15	4,50	9,75
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	3,50	4,50	8,75	16,75
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100,00	14,00	19,35	29,75	63,11

Nilai implementasi SAKIP Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 mengalami peningkatan bila dibandingkan nilai implementasi SAKIP pada Tahun 2023.

Capaian nilai ini telah menggambarkan adanya perbaikan pada implementasi SAKIP Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga Tahun 2023, namun demikian masih terdapat beberapa catatan yang perlu diperbaiki untuk lebih meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga

B. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik

Berdasarkan evaluasi yang telah kami lakukan, kepada Camat Karangreja agar direkomendasikan untuk melakukan perbaikan sebagai berikut:

1. Komponen Perencanaan Kinerja

- Memperbaiki tolak ukur rencana aksi 2024 yang lebih jelas dan obyektif;

- b. Mengaktifkan *Website* Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga agar dapat diakses untuk publikasi dokumen perencanaan Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga;
- c. Memperbaiki Indikator kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
- d. Merasionalisasi target kinerja Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga agar tidak terlalu jauh dari capaian target tahun sebelumnya;
- e. Menyusun pohon kinerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 dengan memperhatikan prinsip-prinsip teknis pada saat penyusunan pohon kinerja;
- f. Membagi seluruh program pada Rencana Kerja untuk menjadi indikator kinerja camat (seluruh program kecamatan terbagi habis oleh indikator kinerja camat dan sekretaris camat);
- g. Membagi seluruh kegiatan pada Rencana Kerja untuk menjadi indikator kinerja eselon IV (seluruh kegiatan kecamatan terbagi habis oleh indikator kinerja eselon IV);
- h. Memperbaiki Rencana aksi 2024 dan PKPK 2024 agar konsisten di indikator, target, dan satuan;
- i. Memantau secara memadai rencana aksi kinerja, dibuktikan dengan notulensi rapat rencana aksi triwulanan.

2. Komponen Pengukuran Kinerja

- a. Meningkatkan kualitas Evaluasi pimpinan terhadap capaian kinerja;
- b. Memperbaiki Target triwulanan indikator kinerja pada rencana aksi 2024 agar selaras dengan target triwulanan di PKPK triwulanan Tahun 2024;
- c. Mendukung penggunaan dan pengembangan aplikasi pengukuran kinerja yang tersedia : e-kinerja.purbalinggakab.go.id;
- d. Menggunakan hasil capaian kinerja pada e-kinerja sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward and punishment*) atas prestasi kerja pegawai dalam pemberian TPP;

- e. Menjadikan Pengukuran kinerja sebagai strategi mencapai kinerja, dalam pengambilan kebijakan pimpinan, maupun dalam aktivitas pencapaian target kinerja.

3. Komponen Pelaporan Kinerja

- a. Mengaktifkan *website* Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga agar dapat diakses untuk publikasi LKjIP Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga;
- b. Perbaiki Isi LKjIP Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga agar menyajikan perbandingan dengan target jangka menengah, tidak sekedar judul "*Perbandingan realisasi dengan target jangka menengah*";
- c. Menjadikan informasi LKjIP Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 sebagai perhatian utama pimpinan, dan seluruh pegawai Kecamatan Karangreja;
- d. Menjadikan informasi LKjIP Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 sebagai penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja;
- e. Mengupayakan inovasi dalam upaya peningkatan kapasitas pegawai.

4. Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Meningkatkan kualitas atas evaluasi akuntabilitas kinerja, dibuktikan dengan notulensi rapat evaluasi akuntabilitas;
- b. Memperbaiki tolak ukur rencana aksi 2024 dan PKPK 2024 yang lebih jelas dan obyektif;
- c. Menyelesaikan rekomendasi pada Evaluasi AKIP tahun berjalan, agar tidak menjadi temuan pada tahun berikutnya.

Implementasi SAKIP yang baik memberikan dampak yang positif atas capaian kinerja instansi pemerintah, disamping itu juga dapat memberi dampak pada efisiensi dan efektivitas atas pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Untuk itu diharapkan kepada Camat Karangreja dapat melaksanakan rekomendasi atas laporan hasil evaluasi agar implementasi SAKIP pada Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga menjadi lebih baik lagi.

Demikian laporan hasil evaluasi AKIP Tahun 2024 pada Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga, untuk menjadi periksa.

INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA



ATO SUSANTO, A.P.,M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19740706 199311 1 001